

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Setiap pasangan yang akan dan telah menikah tentu menginginkan terciptanya keluarga harmonis. Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012). Keharmonisan keluarga ialah suatu keadaan ketika seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan merasakan kepuasan atas seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial (Gunarsa, 2004). Dalam hal ini suami maupun istri memiliki peran sama penting dalam membangun keharmonisan keluarga.

Hubungan antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan merupakan sebuah proses relasi yang berlangsung lama dan melalui penyesuaian yang kompleks secara terus-menerus. Hassan (2005) menyatakan bahwa masa lima tahun pertama perkawinan biasanya pengalaman bersama belum banyak, sehingga diperlukan proses penyesuaian diri tidak hanya dengan pasangan hidup tapi juga dengan kerabat yang ada. Senada dengan pendapat tersebut, Clinebell & Clinebell (2005) juga menyatakan bahwa krisis muncul saat pertama kali memasuki pernikahan. Biasanya tahap berlangsung selama dua sampai lima tahun. Pasangan harus banyak belajar tentang pasangannya masing-masing dan diri sendiri. Keduanya mulai berhadapan dengan berbagai masalah. Usia perkawinan 1-10

tahun juga rawan perceraian disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang derajat kecocokan pasangan, kurangnya kemampuan berkomunikasi dan kurangnya keterampilan dalam melakukan resolusi konflik (Hendrati, 2010). Oleh karenanya, diperlukan usaha secara sadar dan sungguh-sungguh dari kedua belah pihak untuk bekerja sama terus-menerus dalam mewujudkan pernikahan harmonis. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keharmonisan keluarga dibuktikan dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga yang didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling memercayai, dan saling mencintai (Purba, 2012).

Hawari (1996) menyatakan bahwa keharmonisan keluarga sesungguhnya terletak pada erat tidaknya hubungan antar anggota keluarga, misalnya hubungan antara ayah dengan ibu, hubungan antara orangtua dengan anak, dan hubungan antar anak, masing-masing anggota keluarga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan hubungan satu sama lain. Komunikasi yang terjadi antara unsur-unsur pribadi di dalam keluarga merupakan dasar bagi terbentuknya keharmonisan keluarga (Rakhmat, 2009). Hal senada juga dikemukakan oleh Safaria (2015) bahwa keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan erat yang terwujud melalui komunikasi yang terbuka dan hangat di antara anggota keluarga.

Aspek-aspek keharmonisan keluarga sebagaimana dikemukakan oleh Stinnet & DeFrain (Hawari, 2004), meliputi adanya kehidupan beragama dalam keluarga, adanya waktu bersama dalam keluarga, memiliki pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga, saling menghargai satu dengan yang lain, masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai

kelompok, dan bila terjadi suatu permasalahan keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif. Kovikondala dkk (2015) juga mengemukakan lima dimensi keharmonisan keluarga yaitu komunikasi efektif, resolusi konflik, kesabaran, waktu berkualitas yang dihabiskan dengan keluarga, dan identitas sebagai keluarga.

Perkawinan merupakan penyatuan dua individu yang pada dasarnya memiliki perbedaan. Jika perbedaan itu tidak bisa disatukan, maka akan terjadi permasalahan yang dapat berujung pada kondisi pertikaian dan pertengkaran. Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda (Andayani, 2001).

Perbedaan yang ada perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga tersebut. Proses inilah yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial (Andayani, 2001). Dobos, dkk. (Benokraitis, 1996) menyatakan beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah dalam perkawinan, yaitu masalah keuangan, mengurus anak, adanya perbedaan gaya hidup, hubungan dengan teman, perbedaan kepribadian, masalah dengan mertua, masalah keagamaan, perbedaan politik, serta masalah seks.

Penelitian yang dilakukan oleh Olson dkk. (Olson & DeFrain, 2003) dengan 21.501 pasangan menikah menemukan bahwa 78% pasangan merasa bahwa masalah rumah tangga mereka tidak akan terselesaikan, 78% merasa mereka memiliki masalah rumah tangga untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu penting, dan sebanyak 79% menyatakan lebih memilih pergi untuk menghindari konflik daripada berusaha menghadapinya. Penelitian lain yang juga dilakukan Arond & Parker (Olson & Defrain, 2003) menemukan bahwa dari 530 subjek, lebih dari 40% menyatakan selalu bertengkar dengan pasangannya paling tidak satu kali dalam satu minggu. Dalam menghadapi konflik tersebut, sebanyak 41% pasangan menyikapinya dengan diam dan 47% pasangan menyikapinya justru dengan bertengkar hebat (saling berteriak). Dalam suatu keluarga, jika terjadi kondisi seperti ini, maka keharmonisan sulit diperoleh.

Menurut Stinnet & DeFrain (Hawari, 1996), salah satu kriteria dari keluarga harmonis yakni kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang panitera muda hukum Pengadilan Agama Kabupaten Magelang, ketidakharmonisan rumah tangga menjadi penyebab perceraian tertinggi sepanjang tahun 2015 disusul dengan tidak

adanya tanggung jawab baik dari pihak istri maupun suami. Ketidakharmonisan yang dimaksud ialah percekocokan yang berlangsung terus-menerus. Masih di tempat yang sama, pada tahun 2014 tercatat angka perceraian tertinggi sebanyak 536 kasus, terjadi pada usia pernikahan antara 5 sampai 10 tahun dengan jenis cerai gugat yaitu pengajuan perceraian dari pihak istri.

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang membahagiakan dan menyenangkan semua anggota keluarga. Surya (2001) menyatakan bahwa keharmonisan merupakan kondisi hubungan interpersonal yang melandasi keluarga bahagia. Jika pasangan suami istri telah mampu menyatukan karakteristik dirinya, baik berupa prinsip, pandangan, keinginan (intrapersonal) dengan karakteristik pasangannya (interpersonal), maka pada kedua pasangan tersebut akan muncul sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling memercayai, dan saling mencintai. Kondisi ini akan menciptakan keharmonisan di antara kedua pasangan tersebut.

Keharmonisan perkawinan merupakan suatu hal yang perlu diupayakan oleh pasangan suami istri sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan perkawinan berpengaruh positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan psikologis (Williams, 2003). Selain itu, hasil penelitian Troxel & Matthews (2004) menunjukkan bahwa dari perkawinan yang tidak harmonis akan menghasilkan psikopatologi pada anak dan ketidakharmonisan perkawinan merupakan faktor penyebab perceraian yang paling menonjol (Gottman & Katz, 2002).

Peneliti melakukan wawancara terhadap dua orang responden, yaitu Dy (31 tahun) dan Mi (35 tahun). Responden berinisial Dy pernah menikah selama 2 tahun dan dikaruniai seorang putra sebelum akhirnya bercerai dengan suaminya. Sebelum terjadi perceraian, Dy kerap berselisih dengan suaminya karena permasalahan ekonomi dan campur tangan ibu mertua yang menurut Dy sangat berlebihan dan sering memojokkan Dy. Perselisihan yang kerap terjadi menunjukkan kurangnya komunikasi efektif dan tidak tercapai resolusi konflik antara Dy dengan suaminya. Bagi Dy, suaminya kurang bertanggung jawab dan tidak bersikap seperti kepala rumah tangga. Suami Dy jarang memberi nafkah dari penghasilannya bekerja serabutan bahkan sering meminta uang untuk beraktivitas di warnet dan jika tidak diberi uang, suaminya akan memaksa sampai mencuri uang hasil kerja Dy. Perilaku tersebut menunjukkan kurangnya identitas sebagai keluarga. Dy berusaha bertahan dan bersabar demi anaknya. Ia ingin anaknya tumbuh bersama ayahnya dan berada dalam keluarga yang lengkap. Dy berusaha menasihati suaminya, namun setelah 2 tahun suaminya tidak berubah juga Dy akhirnya merasa tidak tahan dengan situasi tersebut. Ia juga mengkhawatirkan kondisi psikis anaknya yang masih balita yang kerap menyaksikan ayah dan ibunya bertengkar, oleh karena itu Dy memutuskan untuk kembali ke rumah orangtuanya dan mengajukan gugat cerai.

Penerapan manajemen konflik konstruktif dalam permasalahan rumah tangga yang dialami Dy dan suaminya memerlukan kesediaan diri suami Dy untuk menurunkan ego pribadi dan mempertimbangkan kepentingan istrinya serta kesediaan kedua belah pihak untuk bekerja sama mengatasi konflik. Dy dan suami perlu menjalin komunikasi efektif terlebih dahulu sehingga dapat saling memahami

sikap dan akibatnya terhadap pasangan. Diperlukan kesediaan untuk mengalah atau mengabaikan kepentingan yang sifatnya kurang penting demi tercapainya kesepakatan. Dy dan suami dapat membangun komunikasi mengenai keuangan keluarga, ketidaksetujuan Dy terhadap kebiasaan suaminya berlama-lama di warnet, serta konflik antara Dy dengan ibu mertuanya, kemudian bersama-sama dapat dicari alternatif solusi yang disesuaikan dengan nilai bersama, kepentingan bersama, dan hambatan yang mungkin ada. Solusi yang disepakati perlu dijalankan dengan komitmen agar konflik terselesaikan.

Responden kedua berisial Mi (35 tahun), seorang ibu rumah tangga dengan 4 putra, telah menikah selama 13 tahun. Suami Mi berinisial T (39 tahun) bekerja sebagai karyawan bagian penjualan dengan area kerja hingga ke luar kota. Selama menikah, Mi sering bertengkar dengan T karena ada orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Mi juga memermasalahkan ketidakterusterangan T dalam hal penghasilan. Mi merasa T tidak memberi nafkah untuk Mi dan anak-anaknya secara layak dan justru menghamburkan penghasilannya untuk wanita-wanita lain. T pernah memaksa Mi bertandatangan untuk menyetujui suaminya menikah lagi dengan wanita idaman lain (WIL). Fakta yang telah disebutkan menunjukkan kurangnya komunikasi efektif yang terjalin antara Mi dan suaminya, ketiadaan resolusi konflik serta minimnya waktu berkualitas bersama keluarga. Identitas sebagai keluarga juga kurang nampak dalam keluarga Mi. Mi pernah berpikir untuk bercerai, namun karena tidak bekerja Mi mengkhawatirkan kelangsungan biaya hidup bagi keempat anaknya yang masih kecil. Mi berusaha memertahankan rumah tangganya dengan bersabar dan menuruti keinginan T walaupun hal tersebut

membuat Mi merasa tidak nyaman. Sebisa mungkin saat situasi sedang membaik, Mi berusaha menasihati suaminya secara langsung maupun dengan menyindir, namun hal tersebut belum juga membuat suaminya berubah sikap.

Permasalahan yang dialami Mi dapat dikelola menggunakan manajemen konflik konstruktif. Mi dan pasangan perlu berkomitmen bersama untuk memecahkan problem rumah tangga mereka. Mi dan suami perlu memperbaiki pola komunikasi mengenai keuangan keluarga, hubungan suami Mi dengan kolega wanita, dan kurangnya waktu kebersamaan. Mi perlu memahami adanya kemungkinan kesalahpahaman terhadap pasangan. Apabila permasalahan yang dirasakan oleh kedua belah pihak telah dipahami maka selanjutnya pasangan berkoordinasi merumuskan solusi terbaik yang disesuaikan dengan nilai dan hambatan yang mungkin dihadapi. Mi dan suaminya kesediaan dan kerelaan dalam berkomitmen menjalankan solusi bersama.

Dalam berkeluarga, Dy dan Mi mengalami ketidakharmonisan bahkan perkawinan Dy berakhir dengan perceraian. Ketidakharmonisan yang terjadi di antara pasangan suami istri kerap menimbulkan perselisihan hingga pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran semestinya dapat dikelola jika pasangan suami-istri memiliki kemampuan manajemen konflik yang konstruktif tetapi jika pasangan suami istri sering menerapkan teknik manajemen konflik destruktif biasanya akan berakhir dengan ketidakpuasan pada salah satu atau kedua pihak dan memunculkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Ketidakharmonisan salah satunya disebabkan karena adanya konflik. Konflik akan berdampak negatif bila tidak terkelola dengan baik, untuk itu

diperlukan kemampuan manajemen konflik. Wirawan (2010) mendefinisikan manajemen konflik sebagai proses yang dilakukan dua pihak terlibat atau pihak ketiga dalam menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan solusi yang diinginkan.

Dalam usaha menciptakan dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga inilah dibutuhkan kemampuan dari suami maupun istri untuk mengelola konflik yang muncul sehingga efek dari keberadaan konflik justru mampu mengeratkan ikatan relasional di antara suami istri. Konflik sebenarnya dapat membantu memelihara atau mengembangkan hubungan apabila dikelola dengan baik (Tubbs & Moss, 2005). Simmel & Coser (Andayani, 2001) menyatakan bahwa efek negatif bukan disebabkan oleh konflik itu sendiri, melainkan hasil dari ketidakmampuan untuk melakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka penyelesaian konflik.

Kemampuan pasangan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik merupakan prediktor utama di dalam sebuah hubungan perkawinan (Byadgi, 2011). Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu mengetahui bagaimana mengelola konflik dengan baik. Manajemen konflik merupakan salah satu faktor signifikan yang dapat membantu pasangan perkawinan mengelola konflik yang ada. Manajemen konflik merupakan proses pihak yang terlibat konflik dalam menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan penyelesaian konflik yang diinginkan (Gunawan, 2011).

Byadgi (2011) menjelaskan bahwa manajemen konflik merupakan proses untuk mendapatkan kesesuaian pada individu yang mengalami konflik disebut dengan pengelolaan konflik atau bisa disebut dengan manajemen konflik. Dalam

manajemen konflik, seseorang dapat memilih bermacam-macam strategi. Sebelum memutuskan untuk memilih strategi manajemen konflik yang akan diambil, seseorang harus memikirkan segala resiko dan konsekuensi yang akan didapat. Seseorang akan menjalankan strategi yang benar jika ia telah mempersiapkan diri, mengikuti alur konflik dengan baik, mengerti dampak dari pemilihan strategi manajemen konflik, dan mengaplikasikan tahapan-tahapan di dalam manajemen konflik.

Pada dasarnya, pengelolaan konflik atau manajemen konflik dalam interaksi antar pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara konstruktif dan secara destruktif (Lestari, 2012). Pengelolaan konflik secara destruktif dapat terjadi karena persepsi negatif individu terhadap konflik, perasaan marah, serta menganggap waktu yang akan menyelesaikan konflik (Lestari, 2012). Pengelolaan konflik yang dilakukan dengan cara-cara destruktif bersifat stagnan dan tidak mampu meningkatkan kualitas hubungan yang terjalin antara suami istri. Selain itu, dapat berdampak pada perilaku yang diekspresikan secara eksternal seperti agresi, dan perilaku internal seperti depresi atau psikosomatis (Lestari, 2012). Kualitas hubungan yang buruk antara pasangan suami istri akan memunculkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Manajemen konflik destruktif yang terus-menerus dipilih oleh suami atau istri tidak hanya memengaruhi hubungan relasional keduanya hingga menyebabkan ketidakharmonisan melainkan juga dapat memengaruhi cara yang ditempuh anak dalam menangani konflik yang dihadapi, sehingga anak beresiko mengalami hambatan dalam hubungan sosial. Akibat negatif lain yang mungkin terjadi pada

anak yakni perilaku delinkuen remaja (Jaffe & D'Zurilla, 2003; Doorn, dkk., 2008; Atmoko, 2010) dan penggunaan zat terlarang (Colsman & Wulfert, 2002).

Menurut Supraktiknya (1995) pengelolaan konflik yang baik akan membawa pada perkawinan yang harmonis dan proses tersebut akan mendewasakan masing-masing pribadi. Pengelolaan konflik secara sehat dan baik dapat digunakan untuk mempertahankan kualitas hubungan dalam perkawinan.

Pasangan suami istri yang mampu menerapkan manajemen konflik konstruktif dalam mengelola permasalahan yang dihadapi berakibat pada hangatny hubungan di antara pasangan dan mampu mengembangkan kepribadian positif masing-masing pasangan, dengan demikian hubungan relasional yang terjalin menjadi erat dan terwujud keluarga harmonis. Pada pasangan suami istri yang sering menggunakan manajemen konflik destruktif tidak mampu meningkatkan kualitas hubungan yang terjalin antara pasangan suami istri sehingga timbul jarak emosional di antara keduanya yang berakibat pada ketidakharmonisan keluarga (Lestari, 2012).

Kemampuan untuk mengelola konflik adalah sebuah *skill* yang dapat dipelajari dan kemudian dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan latar belakang, pendidikan, pengalaman, dan gender dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola konflik yang dihadapi dalam rumah tangga. Adakalanya kekurangpengetahuan dapat memicu pengambilan keputusan yang keliru (Wirawan, 2010). Pelatihan manajemen konflik akan membantu pasangan suami istri belajar perihal konflik dan teknik mengelola konflik konstruktif. Melalui

pelatihan manajemen konflik, pasangan suami istri diharapkan dapat menyikapi konflik hingga merumuskan solusi bersama dengan lebih baik.

Pelatihan manajemen konflik merupakan sebuah metode yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran individu dalam hubungan perkawinan mengenai keberadaan konflik perkawinan, cara menyikapi, serta menempatkan konflik dalam proporsi yang wajar serta melatih diri untuk mampu mengelola konflik tersebut menjadi konflik yang berguna dalam mengeratkan hubungan pasangan suami istri daripada membiarkan konflik menjadi destruktif (Lestari, 2012).

Sebagaimana uraian yang telah dijabarkan di atas bahwa manajemen konflik merupakan sebuah kemampuan dasar yang dibutuhkan pasangan dan berpengaruh signifikan pada kualitas hubungan pasangan, kondusif tidaknya situasi dalam keluarga, dapat mempengaruhi cara anak dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya, hingga mempengaruhi keberlangsungan sebuah jalinan pernikahan. Untuk itu peneliti memandang perlu pelatihan manajemen konflik yang ditujukan bagi pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah 10 tahun dan tinggal bersama, dengan asumsi usia pernikahan kurang dari 10 tahun masih merupakan usia penyesuaian dan pengalaman bersama dalam perkawinan masih belum banyak sehingga rawan muncul konflik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu : “Apakah ada pengaruh pelatihan manajemen konflik antara suami istri terhadap keharmonisan keluarga?”

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pelatihan manajemen konflik antara suami istri terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi ilmiah dan memperluas khasanah ilmu psikologi khususnya di bidang psikologi keluarga dan psikologi sosial yang berkaitan dengan pengaruh manajemen konflik antara suami-istri terhadap keharmonisan keluarga.
2. Jika hipotesis ini diterima, maka pelatihan manajemen konflik di antara suami-istri dapat direkomendasikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keharmonisan keluarga.

## **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai manajemen konflik pada pasangan suami istri dan keharmonisan keluarga ada yang telah diterbitkan melalui beberapa jurnal ilmiah, namun dari pengamatan peneliti belum pernah terdapat penelitian dalam kajian pelatihan manajemen konflik antara suami istri untuk peningkatan keharmonisan keluarga.

Penelitian yang berkaitan dengan manajemen konflik dan keharmonisan keluarga diantaranya adalah:

1. Penelitian Nyoman Riana Dewi & Hilda Sudhana tahun 2013 berjudul Hubungan antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal pasangan suami istri dengan

keharmonisan dalam pernikahan. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode korelasi *product moment*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *simple random sampling*, dengan jumlah subjek 110 orang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hubungan positif antara komunikasi interpersonal pasangan suami istri dengan keharmonisan dalam pernikahan ( $r=0,649$ ;  $p<0,01$ ). Semakin tinggi skor komunikasi interpersonal maka semakin tinggi pula skor keharmonisan pernikahan. Besarnya sumbangan efektif komunikasi interpersonal pasutri terhadap keharmonisan pernikahan sebesar 42,2% dan sisanya sebesar 57,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini diantaranya ialah pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada komunikasi interpersonal pasangan yang sama-sama bekerja dan pengaruhnya terhadap keharmonisan sehingga kriteria subjek penelitian ialah suami istri sama-sama bekerja. Perbedaan lain ialah pada jumlah sampel yakni 8 orang dalam penelitian ini.

2. Penelitian Aji Fahrudin Purba tahun 2012 berjudul Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Keharmonisan Keluarga pada Pasangan Suami Istri Di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Penelitian bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh kecerdasan spiritual terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan teknik pengambilan sampel kuota sampling. Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian tersebut 54 pasang suami

istri dari 4 dusun dengan usia pernikahan lebih dari 7 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dengan nilai  $r=0,332$  ( $p<0,05$ ), artinya semakin tinggi kecerdasan spiritual maka akan semakin tinggi pula keharmonisan keluarga pasangan suami istri di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Secara keseluruhan keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual sebesar 33,2 %, sedangkan sisanya sebesar 66,8% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini diantaranya pada kriteria subjek penelitian terdahulu yaitu sudah menikah lebih dari 7 tahun, berjumlah 54 pasang dan pendidikan minimal SLTP sedangkan dalam penelitian ini kriteria subjek yakni usia pernikahan kurang dari 10 tahun, berjumlah 4 pasang, dan pendidikan minimal SMU.

3. Penelitian Maria Nona Nancy, Y. Bagus Wismanto, & Lita W. Hastuti (2012) berjudul Hubungan Nilai dalam Perkawinan dan Pemaafan dengan Keharmonisan Keluarga. Tujuan penelitian adalah untuk melihat hubungan antara nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode kuantitatif dengan subjek berjumlah 200 orang yang diperoleh dengan teknik *incidental sampling*. Partisipan yang dilibatkan sudah menikah selama 1-10 tahun, memiliki anak, dan tinggal bersama dalam satu rumah. Hasil penelitian memperlihatkan hubungan antara nilai dalam perkawinan dan

pemaafan dengan keharmonisan keluarga ( $r= 0,797$ ;  $p< 0,01$ ). Nilai dalam perkawinan dan pemaafan merupakan faktor yang berkontribusi positif dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pemaafan merupakan salah satu faktor yang bisa mewujudkan keharmonisan keluarga ( $r_{xy}=0,694$ ;  $p<0,01$ ). Dengan pemaafan, konflik yang terjadi antara suami dan istri dapat terselesaikan dengan baik dan berdampak pada terciptanya keluarga yang harmonis, jika suami maupun istri menyadari bahwa kesediaan memberi maaf adalah faktor penting yang berkontribusi dalam penyelesaian masalah dan konflik pasangan. Nilai dalam keluarga berhubungan positif dengan keharmonisan ( $r_{xy}= 0,639$ ;  $p<0,01$ ). Nilai adalah interaksi dari keintiman dan hubungan. Pasangan yang menunjung tinggi nilai dalam perkawinan dan memerjuangkannya dengan memandang perkawinan sebagai sesuatu yang bernilai, berharga dan patut untuk dipertahankan, maka keharmonisan keluarga akan tinggi.

Terdapat perbedaan nilai dalam perkawinan antara suami dan istri ( $t=5,698$ ;  $p<0,01$ ), namun baik suami maupun istri sama-sama merasa bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sangat berharga, penting dan patut untuk diperjuangkan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya diteliti variabel nilai dalam perkawinan dan pemaafan, sedangkan pada penelitian ini variabel yang diteliti ialah manajemen konflik.

4. Penelitian Fabiola Hendrati (2012) berjudul Peningkatan Keharmonisan Perkawinan pada Pasangan Suami Istri Katolik di Tahap Awal Usia

Perkawinan melalui Penerapan Program Enneagram yang Dimodifikasi. Tujuan penelitian ialah melihat efektivitas program enneagram yang dimodifikasi terhadap keharmonisan perkawinan. Partisipan penelitian ini adalah anggota aktif ME Distrik Malang dengan rentang usia perkawinan 1-10 tahun, berjumlah 100 pasangan suami-istri yang dikelompokkan ke dalam kelompok kontrol sebanyak 50 pasang, dan 50 pasang yang lain ke dalam kelompok eksperimen. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan *Double Pretest-Posttest Control Group*. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi, dimana kelompok eksperimen akan mendapatkan penerapan Program Enneagram yang dimodifikasi selama 4 minggu. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan angka keharmonisan rumah tangga antara *pretest* dan *posttest* pada kelompok eksperimen dengan nilai F hitung sebesar 36820,442 ( $p < 0,01$ ). Hasil demikian tidak nampak pada kelompok kontrol. Berdasar penghitungan *partial eta-squared* dapat diketahui kalau sumbangan efektif Program Enneagram yang dimodifikasi terhadap keharmonisan perkawinan pasangan suami-istri Katolik di tahap awal usia perkawinan sebesar 75%. Perbedaan dengan penelitian ini diantaranya ialah rancangan penelitian, jumlah subjek, serta intervensi yang diberikan kepada subjek. Penelitian ini menggunakan rancangan *pretest-posttest control group* dengan jumlah subjek 4 pasang dan memberikan intervensi berupa pelatihan manajemen konflik.

5. Penelitian Susi Rachmawati (2010) berjudul Hubungan antara Penyesuaian Perkawinan dengan Keharmonisan Keluarga pada Awal Perkawinan Pasangan Berstatus Mahasiswa. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan keharmonisan keluarga pada awal perkawinan pasangan berstatus mahasiswa, Partisipan penelitian berjumlah 40 orang berstatus mahasiswa dengan teknik pengambilan sampel *incidental sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi *product moment*. Berdasarkan hasil analisis diperoleh  $r_{xy}=0,439$  ( $p<0,01$ ), yang berarti ada hubungan positif antara penyesuaian perkawinan dengan keharmonisan keluarga. Semakin tinggi penyesuaian perkawinan individu, maka semakin tinggi pula keharmonisan keluarga, begitu sebaliknya. Sumbangan efektif penyesuaian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga (SE) sebesar 19,3 %. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyesuaian perkawinan berpengaruh positif terhadap keharmonisan keluarga. Perbedaan dengan penelitian ini diantaranya terletak pada adanya intervensi yang diberikan kepada subjek dalam penelitian ini yakni pelatihan manajemen konflik, kriteria subjek yang tidak mempertimbangkan status mahasiswa dan merupakan pasangan suami istri sedangkan subjek penelitian sebelumnya bukan pasangan dan berjumlah 40 orang mahasiswa.
6. Penelitian Nur Laili Oktaviani, Amir Hasan Ramli, & Yunita Kurniawati tahun 2014 berjudul Manajemen Konflik pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Perkawinan Campuran (Studi Fenomenologi Pada Pasangan

Perkawinan Campuran Wanita Jawa dengan Pria Eropa). Penelitian bertujuan untuk mengetahui manajemen konflik yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menjalani perkawinan campuran sehingga para pasangan perkawinan campuran dapat mempertahankan perkawinannya sampai dengan saat penelitian dilaksanakan. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan metode fenomenologi Moustakas yang melibatkan tiga pasang subyek pelaku perkawinan campuran dengan latar belakang etnis Jawa-Eropa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, dua subyek pasangan wanita Jawa dan pria Belanda menggunakan gaya manajemen konflik kompetitif, menghindar, dan kompromi dalam mengelola konflik. Satu subyek yang pasangan etnis Jawa dan Perancis lebih banyak menggunakan perpaduan antara gaya menghindar dan kolaborasi dalam penyelesaian konflik diantara mereka. Perbedaan dengan penelitian ini diantaranya pada metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif dan kriteria subjek yakni pasangan campuran sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pasangan suami istri non campuran.

7. Penelitian Dwi Astutik tahun 2008 berjudul Hubungan Manajemen Konflik dengan Kepuasan Perkawinan pada Istri di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola manajemen konflik dan tingkat kepuasan perkawinan pada istri di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Rancangan yang digunakan dalam penelitian

adalah deskriptif dan korelasional. Populasi penelitian istri dengan usia perkawinan 1-5 tahun, berusia 20-40 tahun, minimal pendidikan SMU. Sampel yang diambil berjumlah 70 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *random sampling* dengan cara undian. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan analisis korelasi *Kendall-Tau*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan manajemen konflik *confronting* ( $r = 0,385$ ;  $p < 0,05$ ), dan *compromising* ( $r=0,181$ ;  $p < 0,05$ ) dengan kepuasan perkawinan, yang berarti semakin tinggi skor manajemen konflik *confronting* dan *compromising*, maka akan semakin tingginya tingkat kepuasan perkawinan. Berbeda dengan manajemen konflik *smoothing* ( $r=-0,246$ ), *withdrawing* ( $r = -0,171$ ), dan *forcing* ( $r = -0,271$ ). Variabel-variabel tersebut berhubungan negatif yang signifikan ( $p < 0,05$ ). Yang berarti bahwa semakin tinggi skor pada ketiga variabel maka semakin rendah kepuasan perkawinan subjek. Perbedaan dengan penelitian ini diantaranya pada model manajemen konflik yang digunakan, kriteria subjek penelitian, serta jumlah subjek. Pada penelitian sebelumnya subjek penelitian berjumlah 70 orang dan bukan merupakan pasangan suami istri sedangkan dalam penelitian ini jumlah subjek 8 orang dan merupakan pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya berkaitan dengan manajemen konflik dan keharmonisan keluarga, penelitian ini berbeda

secara esensial dalam hal pelatihan manajemen konflik pasangan suami istri sebagai variabel bebas (eksperimen) untuk peningkatan keharmonisan keluarga sebagai variabel tergantung. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan hasil penelitian penulis, bukan plagiasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.